



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. RIDWAN Alias TALIS Bin (Alm) SELI
2. Tempat lahir : Sekadau
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 05 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Buin RT 001/RW 001, Desa Tunas Muda, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu Atau Dusun Riung, Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIDWAN Alias TALIS Bin (Alm) SELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. RIDWAN Alias TALIS Bin (Alm) SELI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai (Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan casing / pelindung Handphone warna hitam terdapat bintik – bintik warna emas dan di bagian belakang terdapat tulisan GIVENCHL;
- 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan huruf R, T, A, I, K dan U.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa M. RIDWAN Alias TALIS Bin (Alm) SELI, Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 15.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di rumah saksi TINA Bin AHMAD BOY (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di depan losmen PAYAKUN Dusun Riung Desa Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian yang terlibat dalam Operasi Pekat Kapuas 2021, mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah bangunan Ruko yang dijadikan Warung menjual minuman (sachet, es, Kopi dll) yang beralamatkan di Desa Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu terdapat beberapa orang yang diduga melakukan permainan judi, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian yang terlibat dalam Operasi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Lalu Petugas Kepolisian yang terlibat Operasi Pekat mendatangi sebuah warung yang dimaksud, kemudian petugas menemukan beberapa orang yang sedang bermain judi jenis kolok – kolok dengan menggunakan sarana Hanphone dengan taruhan uang yang berada di lantai tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian melakukan interogasi lisan kemudian melakukan penangkapan terhadap beberapa orang selaku pemilik rumah dan para pemain ke Mapolres Kapuas Hulu untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dapur kontrakan depan losmen PAYAKUN Dusun Riung Desa Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu yang Terdakwa lakukan saat itu adalah sedang duduk di kursi sedang melakukan permainan judi jenis kolok kolok bersama dengan saksi SABRI, saksi AHMAT, saksi SUKARNI dan saksi YONO sedangkan Terdakwa sebagai bandarnya dengan menggunakan sarana Handphone untuk mengguncang kolok kolok

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Aplikasi FISH PRAWN CRAB yang mana Terdakwa bertugas sebagai bandar kolok kolok pada saat dilakukan penangkapan dan yang Terdakwa lakukan yaitu sedang memainkan handphone dengan aplikasi FISH PRAWN CRAB yang didalamnya terdapat 3 (tiga) dadu dan terdapat lapak yang berada di bawah pengguncang dadu dan menggunakan taruhan uang untuk permianan judi jensi kolok kolok dengan sarana Handphone milik Terdakwa tersebut.

- Permainan judi jenis kolok kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama tama Terdakwa membuka aplikasi FISH PRAWN CRAB di dalam Handhone milik Terdakwa setelah aplikasi tersebut terbuka akan muncul 3 (tiga) buah dadu yang terdapat enam gambar, kemudian di bawah dadu dan penutup dadu terdapat lapak yag terdiri dari 6 (enam) gambar diantaranya 1. Rusa, 2. Tempayan, 3. Ayam, 4. Ikan, 5. Kepiting dan 6. Udang, sesuai dengan gambar disamping. setelah itu Terdakwa tekan shake kemudian dadu tertutup di dalam aplikasi tersebut kemudian pemasang memasang uang taruannya diatas lapak yang sudah Terdakwa buat yang mana dalam lapak tersebut terdapat 6 (enam) kotak dan setiap kotak terdapat tulisan huruf diantaranya R=Rusa, T=Tempayan, A=Ayam, I=Ikan, K=Kepiting, U=Udang, dengan uang taruhan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan paling besar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi uang batas paling besar untuk memasang adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah semua pemasang memasang uang taruannya kemudian Terdakwa menekan open di dalam aplikasi tersebut keluar 3 (tiga) buah dadu dengan masing masing dadu memiliki gambar diantara salah satu dari 6 (enam) gambar yang ada di dadu, kemudian setelah terbuka barulah menentukan pemenangnya dari 3 (tiga) buah dadu yang sudah terbuka kemudian sama dengan uang yang dipasang oleh pemasang, KOPAN dengan ketentuan jika memasang di 1 (satu) gambar uang taruannya di berikan 1 (satu) kali lipat dari uang taruannya (contoh Rp. 1000,- dibayar oleh Terdakwa Rp. 1.000,-), jika pemasang memasang 2 (dua) gambar uang taruannya di berikan 2 (dua) kali lipat dari uang taruannya (contoh Rp. 1000,- dibayar oleh Terdakwa Rp. 2.000,-) dan jika pemasang memasang 3 (tiga) gambar uang taruannya di berikan 3 (tiga) kali lipat dari uang taruannya (contoh Rp. 1000,- dibayar oleh Terdakwa Rp. 3.000,-) dan jika tidak ada yang sama dengan gambar yang keluar di dalam Handphone Terdakwa maka uang taruhan pemasang akan diambil oleh Terdakwa selaku bandar Kemudian ada pasang OMON dengan ketentuan jika pemasang memasang di dua

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar dan keluar apa yang dipasang maka pemain mendapatkan keuntungannya 5 (lima) kali lipat dari uang taruhannya (contoh Rp. 1000,- dibayar oleh Terdakwa Rp. 5.000,-);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. RIDWAN Alias TALIS Bin (Alm) SELI, Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 15.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di rumah saksi TINA Bin AHMAD BOY (terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di depan losmen PAYAKUN Dusun Riung Desa Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Petugas Kepolisian yang terlibat dalam Operasi Pekat Kapuas 2021, mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah bangunan Ruko yang dijadikan Warung menjual minuman (sachet, es, Kopi dll) yang beralamatkan di Desa Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu terdapat beberapa orang yang diduga melakukan permainan judi, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian yang terlibat dalam Operasi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Lalu Petugas Kepolisian yang terlibat Operasi Pekat mendatangi sebuah warung yang dimaksud, kemudian petugas menemukan beberapa orang yang sedang bermain judi jenis kolok – kolok dengan menggunakan sarana Hanphone dengan taruhan uang yang berada di lantai tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian melakukan interogasi lisan kemudian melakukan penangkapan terhadap beberapa orang selaku pemilik rumah dan para pemain ke Mapolres Kapuas Hulu untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dapur kontrakan depan losmen PAYAKUN Dusun Riung Desa Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu yang Terdakwa lakukan saat itu adalah sedang duduk di kursi sedang melakukan permainan judi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kolok kolok bersama dengan saksi SABRI, saksi AHMAT, saksi SUKARNI dan saksi YONO sedangkan Terdakwa sebagai bandarnya dengan menggunakan sarana Handphone untuk mengguncang kolok kolok dengan menggunakan Aplikasi FISH PRAWN CRAB yang mana Terdakwa bertugas sebagai bandar kolok kolok pada saat dilakukan penangkapan dan yang Terdakwa lakukan yaitu sedang memainkan handphone dengan aplikasi FISH PRAWN CRAB yang didalamnya terdapat 3 (tiga) dadu dan terdapat lapak yang berada di bawah pengguncang dadu dan menggunakan taruhan uang untuk permainan judi jenis kolok kolok dengan sarana Handphone milik Terdakwa tersebut.

- Permainan judi jenis kolok kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama tama Terdakwa membuka aplikasi FISH PRAWN CRAB di dalam Handhone milik Terdakwa setelah aplikasi tersebut terbuka akan muncul 3 (tiga) buah dadu yang terdapat enam gambar, kemudian di bawah dadu dan penutup dadu terdapat lapak yang terdiri dari 6 (enam) gambar diantaranya 1. Rusa, 2. Tempayan, 3. Ayam, 4. Ikan, 5. Kepiting dan 6. Udang, sesuai dengan gambar disamping. setelah itu Terdakwa tekan shake kemudian dadu tertutup di dalam aplikasi tersebut kemudian pemasang memasang uang taruhannya diatas lapak yang sudah Terdakwa buat yang mana dalam lapak tersebut terdapat 6 (enam) kotak dan setiap kotak terdapat tulisan huruf diantaranya R=Rusa, T=Tempayan, A=Ayam, I=Ikan, K=Kepiting, U=Udang, dengan uang taruhan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan paling besar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi uang batas paling besar untuk memasang adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah semua pemasang memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa menekan open di dalam aplikasi tersebut keluar 3 (tiga) buah dadu dengan masing masing dadu memiliki gambar diantara salah satu dari 6 (enam) gambar yang ada di dadu, kemudian setelah terbuka barulah menentukan pemenangnya dari 3 (tiga) buah dadu yang sudah terbuka kemudian sama dengan uang yang dipasang oleh pemasang, KOPAN dengan ketentuan jika memasang di 1 (satu) gambar uang taruhannya di berikan 1 (satu) kali lipat dari uang taruhannya (contoh Rp. 1000,- dibayar oleh Terdakwa Rp. 1.000,-), jika pemasang memasang 2 (dua) gambar uang taruhannya di berikan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya (contoh Rp. 1000,- dibayar oleh Terdakwa Rp. 2.000,-) dan jika pemasang memasang 3 (tiga) gambar uang taruhannya di berikan 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya (contoh Rp. 1000,- dibayar oleh Terdakwa Rp. 3.000,-) dan jika tidak ada yang sama

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gambar yang keluar di dalam Handphone Terdakwa maka uang taruhan pemasangan akan diambil oleh Terdakwa selaku bandar Kemudian ada pasang OMON dengan ketentuan jika pemasangan memasang di dua gambar dan keluar apa yang dipasang maka pemain mendapatkan keuntungannya 5 (lima) kali lipat dari uang taruhannya (contoh Rp. 1000,- dibayar oleh Terdakwa Rp. 5.000,-).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARLES YULIAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kasus perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB, polisi yang terlibat dalam Operasi Pekat Kapuas 2021 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah ruko yang dijadikan warung menjual minuman sachet, es, kopi yang beralamatkan di Ds. Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu terdapat beberapa orang yang diduga melakukan permainan judi;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut kami mengecek kebenarannya dan melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi Bersama rekan polisi yang lain datang ke ruko tersebut lalu setelah sampai di ruko tersebut saksi menemukan beberapa orang yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok dengan taruhan uang yang berada di lantai dan menggunakan sarana handphone;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung mengamankan orang-orang tersebut dan atas kejadian tersebut, saksi dan rekan-rekan polisi melakukan interogasi secara lisan kemudian menangkap orang-orang tersebut lalu membawa orang-orang tersebut ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan para pelaku termasuk Terdakwa bersama rekan kepolisian yang lain yaitu Sdr. Sunardi dan Sdr. Christoforus Febriandi;
 - Bahwa adapun yang diamankan di tempat kejadian adalah Terdakwa, Sdr. Sukarni, Sdr. Ahmat, Sdr. M.Tabri dan Sdr. Suhono;
 - Bahwa warung atau tempat di mana perjudian jenis kolok-kolok tersebut dilakukan adalah milik Terdakwa M.Ridwan, di mana sarana berupa handphone yang terdapat aplikasi untuk judi tersebut juga merupakan milik Terdakwa M.Ridwan;
 - Bahwa Terdakwa M.Ridwan berperan sebagai bandar, di mana keuntungan yang didapat Terdakwa sebagai bandar adalah apabila gambar yang ditebak oleh pemasang tidak ada yang keluar atau salah, maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik Terdakwa M.Ridwan;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan juga menemukan sejumlah uang yang dijadikan taruhan oleh para pelaku, yaitu uang tunai sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. Ahmat, uang tunai sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. M. Tabri, uang tunai sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. Suhono dan uang tunai sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa selain uang juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan casing warna hitam terdapat bintik-bintik warna emas yang dibagian belakang terdapat tulisan Givenchl, 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan huruf R, T, A, I, K, U milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kegiatan perjudian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. AHMAT Als SOLAM Bin ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kasus perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi bersama dengan terdakwa, Sdr. Sukarni, Sdr. M.Tabri dan Sdr. Suhono telah diamankan oleh polisi karena telah melakukan permainan judi jenis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolok-kolok dengan menggunakan handphone melalui aplikasi offline Fish Prawn Crab di kontrakan ruko milik Terdakwa M. Ridwan yang dijadikan warung untuk menjual minuman sachet, es, kopi yang beralamatkan di Dsn. Riung Ds. Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai bandar, sedangkan Saksi, Sdr. Sukarni, Sdr. M.Tabri dan Sdr. Suhono adalah sebagai pemasang;
- Bahwa adapun judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa M. Ridwan membuka aplikasi offline Fish Prawn Crab di handphone lalu muncul 3 (tiga) buah dadu yang terdapat 6 (enam) buah gambar;
- Bahwa kemudian di bawah dadu dan penutup dadu tersebut terdapat lapak yang terdiri dari 6 (enam) buah gambar diantaranya gambar rusa, tempayan, ayam, ikan, kepiting dan udang, setelah itu Terdakwa M. Ridwan tekan shake kemudian dadu tertutup lalu pemasang memasang uang taruhannya diatas lapak yang sudah Terdakwa M. Ridwan buat yang mana di dalam lapak tersebut terdapat 6 (enam) kotak dan didalam setiap kotak tersebut terdapat tulisan huruf diantaranya R = Rusa, T = Tempayan, A = Ayam, I = Ikan, K = Kepiting dan U = Udang, dengan uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi uang batas paling besar untuk memasang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua pemasang memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa M. Ridwan menekan open di dalam aplikasi tersebut lalu keluar 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing dadu memiliki gambar diantara salah satu dari 6 (enam) gambar yang ada di dadu tersebut;
- Bahwa setelah terbuka barulah menentukan pemenangnya dari 3 (tiga) buah dadu yang sudah terbuka tersebut kemudian dibayar sama dengan uang yang dipasang oleh pemasang yaitu kopan dengan ketentuan jika pemasang memasang di 1 (satu) gambar maka uang taruhannya dibayar 1 (satu) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) gambar maka uang taruhannya dibayar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)), jika pemasang memasang 3 (tiga) gambar maka uang taruhannya dibayar 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah));

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak ada yang sama dengan gambar yang keluar di dalam handphone maka uang taruhan pemasangan akan diambil oleh bandar, kemudian ada pasangan omon dengan ketentuan jika pemasangan memasang di 2 (dua) gambar dan keluar apa yang dipasang maka pemasangan mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta rekan lainnya yang terlibat kegiatan perjudian tersebut tidak mempunyai izin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. SUKARNI Als ALUS Bin SUUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kasus perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi bersama dengan terdakwa, Sdr. Ahmat Als Solam, Sdr. M.Tabri dan Sdr. Suhono telah diamankan oleh polisi karena telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan handphone melalui aplikasi offline Fish Prawn Crab di kontrakan ruko milik Terdakwa M. Ridwan yang dijadikan warung untuk menjual minuman sachet, es, kopi yang beralamatkan di Dsn. Riung Ds. Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai bandar, sedangkan Saksi, Sdr. Ahmat Als Solam, Sdr. M.Tabri dan Sdr. Suhono adalah sebagai pemasang;
- Bahwa adapun judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa M. Ridwan membuka aplikasi offline Fish Prawn Crab di handphone lalu muncul 3 (tiga) buah dadu yang terdapat 6 (enam) buah gambar;
- Bahwa kemudian di bawah dadu dan penutup dadu tersebut terdapat lapak yang terdiri dari 6 (enam) buah gambar diantaranya gambar rusa, tempayan, ayam, ikan, kepiting dan udang, setelah itu Terdakwa M. Ridwan tekan shake kemudian dadu tertutup lalu pemasangan memasang uang taruhannya diatas lapak yang sudah Terdakwa M. Ridwan buat yang mana di dalam

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapak tersebut terdapat 6 (enam) kotak dan didalam setiap kotak tersebut terdapat tulisan huruf diantaranya R = Rusa, T = Tempayan, A = Ayam, I = Ikan, K = Kepiting dan U = Udang, dengan uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi uang batas paling besar untuk memasang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah semua pemasang memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa M. Ridwan menekan open di dalam aplikasi tersebut lalu keluar 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing dadu memiliki gambar diantara salah satu dari 6 (enam) gambar yang ada di dadu tersebut;
- Bahwa setelah terbuka barulah menentukan pemenangnya dari 3 (tiga) buah dadu yang sudah terbuka tersebut kemudian dibayar sama dengan uang yang dipasang oleh pemasang yaitu kopan dengan ketentuan jika pemasang memasang di 1 (satu) gambar maka uang taruhannya dibayar 1 (satu) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) gambar maka uang taruhannya dibayar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)), jika pemasang memasang 3 (tiga) gambar maka uang taruhannya dibayar 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah));
- Bahwa jika tidak ada yang sama dengan gambar yang keluar di dalam handphone maka uang taruhan pemasang akan diambil oleh bandar, kemudian ada pasangan omon dengan ketentuan jika pemasang memasang di 2 (dua) gambar dan keluar apa yang dipasang maka pemasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta rekan lainnya yang terlibat kegiatan perjudian tersebut tidak mempunyai izin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. M.TABRI Als TORI Als UNGGAL Bin ABDUL DELAMIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kasus perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi bersama dengan terdakwa, Sdr. Ahmat Als Solam, Sdr. Sukarni dan Sdr. Suhono telah diamankan oleh polisi karena telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan handphone melalui aplikasi offline Fish Prawn Crab di kontrakan ruko milik Terdakwa M. Ridwan yang dijadikan warung untuk menjual minuman sachet, es, kopi yang beralamatkan di Dsn. Riung Ds. Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai bandar, sedangkan Saksi, Sdr. Ahmat Als Solam, Sdr. M. Sukarni dan Sdr. Suhono adalah sebagai pamasang;
- Bahwa adapun judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa M. Ridwan membuka aplikasi offline Fish Prawn Crab di handphone lalu muncul 3 (tiga) buah dadu yang terdapat 6 (enam) buah gambar;
- Bahwa kemudian di bawah dadu dan penutup dadu tersebut terdapat lapak yang terdiri dari 6 (enam) buah gambar diantaranya gambar rusa, tempayan, ayam, ikan, kepiting dan udang, setelah itu Terdakwa M. Ridwan tekan shake kemudian dadu tertutup lalu pemasang memasang uang taruhannya diatas lapak yang sudah Terdakwa M. Ridwan buat yang mana di dalam lapak tersebut terdapat 6 (enam) kotak dan didalam setiap kotak tersebut terdapat tulisan huruf diantaranya R = Rusa, T = Tempayan, A = Ayam, I = Ikan, K = Kepiting dan U = Udang, dengan uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi uang batas paling besar untuk memasang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua pemasang memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa M. Ridwan menekan open di dalam aplikasi tersebut lalu keluar 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing dadu memiliki gambar diantara salah satu dari 6 (enam) gambar yang ada di dadu tersebut;
- Bahwa setelah terbuka barulah menentukan pemenangnya dari 3 (tiga) buah dadu yang sudah terbuka tersebut kemudian dibayar sama dengan uang yang dipasang oleh pemasang yaitu kopan dengan ketentuan jika pemasang memasang di 1 (satu) gambar maka uang taruhannya dibayar 1 (satu) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) gambar maka

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang taruhannya dibayar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)), jika pemasang memasang 3 (tiga) gambar maka uang taruhannya dibayar 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah));

- Bahwa jika tidak ada yang sama dengan gambar yang keluar di dalam handphone maka uang taruhan pemasang akan diambil oleh bandar, kemudian ada pasangan omon dengan ketentuan jika pemasang memasang di 2 (dua) gambar dan keluar apa yang dipasang maka pemasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta rekan lainnya yang terlibat kegiatan perjudian tersebut tidak mempunyai izin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. SUHONO Als YONO Bin MUHYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kasus perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi bersama dengan terdakwa, Sdr. Ahmat Als Solam, Sdr. Sukarni dan Sdr. M. Tabri telah diamankan oleh polisi karena telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan handphone melalui aplikasi offline Fish Prawn Crab di kontrakan ruko milik Terdakwa M. Ridwan yang dijadikan warung untuk menjual minuman sachet, es, kopi yang beralamatkan di Dsn. Riung Ds. Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai bandar, sedangkan Saksi, Sdr. Ahmat Als Solam, Sdr. M. Sukarni dan Sdr. M. Tabri adalah sebagai pemasang;
- Bahwa adapun judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa M. Ridwan membuka aplikasi offline Fish Prawn Crab di handphone lalu muncul 3 (tiga) buah dadu yang terdapat 6 (enam) buah gambar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di bawah dadu dan penutup dadu tersebut terdapat lapak yang terdiri dari 6 (enam) buah gambar diantaranya gambar rusa, tempayan, ayam, ikan, kepiting dan udang, setelah itu Terdakwa M. Ridwan tekan shake kemudian dadu tertutup lalu pemasang memasang uang taruhannya diatas lapak yang sudah Terdakwa M. Ridwan buat yang mana di dalam lapak tersebut terdapat 6 (enam) kotak dan didalam setiap kotak tersebut terdapat tulisan huruf diantaranya R = Rusa, T = Tempayan, A = Ayam, I = Ikan, K = Kepiting dan U = Udang, dengan uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi uang batas paling besar untuk memasang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua pemasang memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa M. Ridwan menekan open di dalam aplikasi tersebut lalu keluar 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing dadu memiliki gambar diantara salah satu dari 6 (enam) gambar yang ada di dadu tersebut;
- Bahwa setelah terbuka barulah menentukan pemenangnya dari 3 (tiga) buah dadu yang sudah terbuka tersebut kemudian dibayar sama dengan uang yang dipasang oleh pemasang yaitu kopan dengan ketentuan jika pemasang memasang di 1 (satu) gambar maka uang taruhannya dibayar 1 (satu) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) gambar maka uang taruhannya dibayar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)), jika pemasang memasang 3 (tiga) gambar maka uang taruhannya dibayar 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah));
- Bahwa jika tidak ada yang sama dengan gambar yang keluar di dalam handphone maka uang taruhan pemasang akan diambil oleh bandar, kemudian ada pasangan omon dengan ketentuan jika pemasang memasang di 2 (dua) gambar dan keluar apa yang dipasang maka pemasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta rekan lainnya yang terlibat kegiatan perjudian tersebut tidak mempunyai izin;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. RIKI PENGABDIAN Als RIKI Anak Dari HARUN (Alm), yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pihak Kepolisian Polres Kapuas Hulu yang telah mengamankan 5 (lima) orang yang diduga melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, disebuah bangunan ruko yang dijadikan warung untuk menjual minuman sachet, es, kopi dll yang beralamatkan di Ds. Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, pihak Kepolisian telah mengamankan 5 (lima) orang yang diduga melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi yang telah dimainkan oleh beberapa orang tersebut adalah permainan judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan aplikasi Fish Prawn Crab disebuah handphone dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saksi menerangkan alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah 1 (satu) buah handphone yang didalam handphone tersebut ada aplikasi permainan, selain itu juga para pemain menggunakan uang tunai sebagai taruhan dengan berbagai macam pecahan mulai dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan cara permainan judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan sarana handphone tersebut adalah sebagai berikut pertama-tama bandar membuka handphone lalu membuka aplikasi Fish Prawn Crab didalam handphone dan setelah aplikasi tersebut terbuka kemudian akan muncul 3 (tiga) buah dadu yang terdapat 6 (enam) gambar kemudian dibawah dadu dan penutup dadu terdapat lapak yang terdiri dari 6 (enam) gambar, setelah pemain memasang uang taruhannya kemudian bandar menekan tulisan open didalam aplikasi dan keluar 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing dadu memiliki gambar diantara salah satu dari 6 (enam) gambar yang ada di dadu kemudian setelah terbuka barulah menentukan pemenangnya dari 3 (tiga) buah dadu yang sudah terbuka kemudian jika diantara gambar ada yang keluar maka bandar membayar kepada pemasang dan jika gambar yang dipilih

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.



oleh pemasang tidak ada yang keluar maka uang taruhan pemasang diambil oleh bandar;

- Bahwa saksi menerangkan diantara ke 5 (lima) orang tersebut, saksi hanya kenal dengan bandar yaitu Sdr. M. Ridwan yang tinggal di warung sedangkan yang lain atas nama Sdr. Sukarni, Sdr. Ahmat, Sdr. M.Tabri dan Sdr. Suhono, saksi tidak begitu kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan 1 (satu) buah handphone tersebut yang digunakan oleh bandar dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang mana handphone tersebut merk Oppo dengan casing warna hitam terdapat bintik-bintik warna emas dan dibelakang terdapat tulisan Givechl;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sukarni, Sdr. Ahmat, Sdr. M.Tabri dan Sdr. Suhono telah diamankan oleh polisi karena telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok dengan menggunakan handphone melalui aplikasi offline Fish Prawn Crab di kontrakan ruko milik Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Riung Ds. Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam kegiatan perjudian tersebut adalah Teedakwa, sedangkan Sdr. Sukarni, Sdr. Ahmat, Sdr. M.Tabri dan Sdr. Suhono adalah sebagai pemasang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan dalam kegiatan perjudian jenis kolok-kolok tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan 1 (satu) lembar lapak yang terbuat dari kertas buku gambar yang terdapat tulisan huruf R, T, A, I, K, U milik Terdakwa, dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa adapun judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa M. Ridwan membuka aplikasi offline Fish Prawn Crab di handphone lalu muncul 3 (tiga) buah dadu yang terdapat 6 (enam) buah gambar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di bawah dadu dan penutup dadu tersebut terdapat lapak yang terdiri dari 6 (enam) buah gambar diantaranya gambar rusa, tempayan, ayam, ikan, kepiting dan udang, setelah itu Terdakwa M. Ridwan tekan shake kemudian dadu tertutup lalu pemasang memasang uang taruhannya diatas lapak yang sudah Terdakwa M. Ridwan buat yang mana di dalam lapak tersebut terdapat 6 (enam) kotak dan didalam setiap kotak tersebut terdapat tulisan huruf diantaranya R = Rusa, T = Tempayan, A = Ayam, I = Ikan, K = Kepiting dan U = Udang, dengan uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi uang batas paling besar untuk memasang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua pemasang memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa M. Ridwan menekan open di dalam aplikasi tersebut lalu keluar 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing dadu memiliki gambar diantara salah satu dari 6 (enam) gambar yang ada di dadu tersebut;
- Bahwa setelah terbuka barulah menentukan pemenangnya dari 3 (tiga) buah dadu yang sudah terbuka tersebut kemudian dibayar sama dengan uang yang dipasang oleh pemasang yaitu kopan dengan ketentuan jika pemasang memasang di 1 (satu) gambar maka uang taruhannya dibayar 1 (satu) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) gambar maka uang taruhannya dibayar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)), jika pemasang memasang 3 (tiga) gambar maka uang taruhannya dibayar 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah));
- Bahwa jika tidak ada yang sama dengan gambar yang keluar di dalam handphone maka uang taruhan pemasang akan diambil oleh bandar, kemudian ada pasangan omon dengan ketentuan jika pemasang memasang di 2 (dua) gambar dan keluar apa yang dipasang maka pemasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta rekan lainnya yang terlibat kegiatan perjudian tersebut tidak mempunyai izin;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* yang menguntungkannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai (Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan casing / pelindung Handphone warna hitam terdapat bintik – bintik warna emas dan di bagian belakang terdapat tulisan GIVENCHL;
3. 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan huruf R, T, A, I, K dan U.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sukarni, Sdr. Ahmat, Sdr. M.Tabri dan Sdr. Suhono telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok, di kontrakan ruko milik Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Riung Ds. Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kegiatan perjudian tersebut adalah dengan menggunakan handphone milik Terdakwa M. Ridwan melalui aplikasi offline *Fish Prawn Crab*;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam kegiatan perjudian tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Sukarni, Saksi Ahmat, Saksi M.Tabri dan Saksi Suhono adalah sebagai pemasang;
- Bahwa adapun selain handphone milik Terdakwa ditemukan juga barang bukti kertas buku gambar yang terdapat tulisan huruf R, T, A, I, K, U sebagai sarana untuk melakukan perjudian kolok-kolok, dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa judi kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa M. Ridwan membuka aplikasi offline *Fish Prawn Crab* di handphone lalu muncul 3 (tiga) buah dadu yang terdapat 6 (enam) buah gambar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di bawah dadu dan penutup dadu tersebut terdapat lapak yang terdiri dari 6 (enam) buah gambar diantaranya gambar rusa, tempayan, ayam, ikan, kepiting dan udang, setelah itu Terdakwa M. Ridwan tekan shake kemudian dadu tertutup lalu pemasang memasang uang taruhannya diatas lapak yang sudah Terdakwa M. Ridwan buat yang mana di dalam lapak tersebut terdapat 6 (enam) kotak dan didalam setiap kotak tersebut terdapat tulisan huruf diantaranya R = Rusa, T = Tempayan, A = Ayam, I = Ikan, K = Kepiting dan U = Udang, dengan uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi uang batas paling besar untuk memasang adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua pemasang memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa M. Ridwan menekan open di dalam aplikasi tersebut lalu keluar 3 (tiga) buah dadu dengan masing-masing dadu memiliki gambar diantara salah satu dari 6 (enam) gambar yang ada di dadu tersebut;
- Bahwa setelah terbuka barulah menentukan pemenangnya dari 3 (tiga) buah dadu yang sudah terbuka tersebut kemudian dibayar sama dengan uang yang dipasang oleh pemasang yaitu kopan dengan ketentuan jika pemasang memasang di 1 (satu) gambar maka uang taruhannya dibayar 1 (satu) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika pemasang memasang 2 (dua) gambar maka uang taruhannya dibayar 2 (dua) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)), jika pemasang memasang 3 (tiga) gambar maka uang taruhannya dibayar 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah));
- Bahwa jika tidak ada yang sama dengan gambar yang keluar di dalam handphone maka uang taruhan pemasang akan diambil oleh bandar, kemudian ada pasangan omon dengan ketentuan jika pemasang memasang di 2 (dua) gambar dan keluar apa yang dipasang maka pemasang mendapatkan bayaran 5 (lima) kali lipat dari uang taruhannya (contoh: Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta rekan lainnya yang terlibat kegiatan perjudian tersebut tidak mempunyai izin;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu M. RIDWAN Alias TALIS Bin (Alm) SELI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.



Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sukarni, Sdr. Ahmat, Sdr. M.Tabri dan Sdr. Suhono telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok, di kontrakan ruko milik Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Riung Ds. Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu. Adapun peran Terdakwa dalam kegiatan perjudian tersebut adalah sebagai bandar, sedangkan Saksi Sukarni, Saksi Ahmat, Saksi M.Tabri dan Saksi Suhono adalah sebagai pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi Sukarni, Saksi Ahmat, Saksi M.Tabri dan Saksi Suhono tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak didasarkan pada wewenang yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);



Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, *Hukum Pidana 1*, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan permainan judi tersebut, di mana Terdakwa berperan sebagai bandar dalam kegiatan perjudian tersebut dengan menyediakan tempat termasuk *handphone* sebagai sarana untuk bermain judi jenis kolok-kolok. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Permainan Judi”** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk **“Permainan Judi”** adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertaruhan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai **“Permainan judi”** misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Sukarni, Saksi Ahmat, Saksi M.Tabri dan Saksi Suhono telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok, di kontrakan ruko milik Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Riung Ds. Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu. Adapun kegiatan perjudian tersebut adalah dengan menggunakan handphone milik Terdakwa M. Ridwan melalui aplikasi offline *Fish Prawn Crab*;

Menimbang, adapun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang berperan sebagai bandar atau sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi dalam kegiatan perjudian tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Saksi Sukarni, Saksi Ahmat, Saksi M.Tabri dan Saksi Suhono adalah sebagai pemasang. Adapun keuntungan Terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah jika gambar yang dipasang oleh para pemasang tidak ada yang sama dengan gambar yang keluar di dalam *handphone* maka uang taruhan pemasang akan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa tempat yang dijadikan sebagai kegiatan perjudian dan sarana berupa handphone untuk bermain judi jenis kolok-kolok tersebut adalah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah sepenuhnya terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan casing / pelindung Handphone warna hitam terdapat bintik – bintik warna emas dan di bagian belakang terdapat tulisan GIVENCHL, dan 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan huruf R, T, A, I, K dan U yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai (Rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIDWAN Alias TALIS Bin (Alm) SELI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan casing / pelindung Handphone warna hitam terdapat bintik – bintik warna emas dan di bagian belakang terdapat tulisan GIVENCHL;
 - 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat tulisan huruf R, T, A, I, K dan U.

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami Fika Ramadhanytyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Didik Nursetiawan, S.H., dan Christa Yulianta Prabandana, S.H., dibantu oleh Retno Wardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh Simon Ginting S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.,

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

Fika Ramadhanytyas Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Wardani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)